Indigenous Knowledge

Volume 3 Number 2 (2024): December
E-ISSN: 2746-3662
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tantangan Implementasi Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Era Globalisasi

Michael Aaron Batara Simamora[1], Ranny Gracia Trifena Jitmau [2], Anwar Ashiru Danburji[3]

[123] *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret*
Corresponding author's email: mikesimamorauns@student.uns.ac.id , rannyjitmau12@student.uns.ac.id , anwarashirdanburji@student.uns.ac.id

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan dalam proses implementasi peraturan atau regulasi untuk memenuhi hak dan obligasi Warga Negara Indonesia di era globalisasi.Mulai dari peran regulasi itu sendiri,peran pemerintah,dan tidak terkecuali peran masyarakat dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini yang terjadi dikarenakan meningkatnya kompleksitas interaksi antar Masyarakat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci: Globalisasi; Hak; Kewajiban; Regulasi

1. Pendahuluan

Sebagai suatu proses,globalisasi terdapat mengalami suatu percepatan sejak beberapa dekade terakhir ini,namun, proses ini sudah berlangsung sejak jauh di masa silam (Edi Setiadi 2002).Proses Globalisasi telah berlangsung di Indonesia sejak abad ke-16 ketika para pedagang dari Eropa mulai berdagang ke Indonesia. Namun, globalisasi baru benar-benar masuk ke Indonesia pada abad ke-20,ketika Indonesia mulai merdeka dan membuka diri untuk investasi dan perdagangan internasional.Globalisasi adalah hasil dari pertukaran pandangan global yang melibatkan ide dan unsur kebudayaan yang berbeda-beda.Hukum sebelum globalisasi lebih fokus kepada pengaturan aspek-aspek tradisional seperti keamanan dan ketertiban.Hukum mulai mengatur aspek-aspek baru yang muncul akibat proses globalisasi seperti : perdagangan internasional, teknologi informasi dan keamanan siber.Hal ini menimbulkan tantangan-tantangan baru dalam proses implementasi hukum guna memenuhi Hak dan obligasi Warga Negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.Regulasi obligasi dan hak warga negara secara hukum di era globalisasi sangat penting untuk memastikan konduktifitas yang optimal dalam kehidupan keseharian Masyarakat Indonesia.

Era globalisasi ditandai oleh berbagai perubahan yang cepat dan kompleks, sehingga membuat implementasi hukum menjadi lebih sulit. Perubahan ini dapat berupa perubahan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik.Hal ini dikarenakan Teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi.Teknologi telah menciptakan ruang baru bagi interaksi antar individu

yang dapat menimbulkan berbagai tantangan baru bagi negara dalam mengatur interaksi tersebut.Dalam bidang hukum, terdapat isu-isu yang makin menonjol baik pada hukum dalam skala nasional maupun hukum dalam skala internasional.(Mangeda, Burhan D. 2021)

Misalnya dalam penanganan kasus Kejahatan lintas batas seperti peretasan siber dalam skala Internasional yang sulit untuk diberantas karena hukum nasional sering kali tidak mampu menjangkau kejahatan yang melintasi batas negara.Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam hukum nasional antara berbagai negara.Aturan dan regulasi yang berbeda ini bisa menjadi penghambat dalam proses penegakan hak warga negara.

Terdapat juga faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan suatu obligasi hukum yang menjadi tantangan dalam implementasi hukum di dalam masyarakat .Misalnya,Pelanggaran kewajiban masyarakat siber,yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam ruang lingkup internet atau media sosial yang melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran tersebut disamping melanggar kewajiban sebagai warga negara,bisa juga dapat melanggar hak orang lain atau Masyarakat yang terkena dampaknya.

Maka dari itu diperlukanya peningkatkan kualitas: peraturan,kesadaran masyarakat,dan penegakan hukum,guna terlindunginya pelaksanaan hak dan obligasi Warga Negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pembahasan

I. Regulasi di era Globalisasi

A. Regulasi yang mengatur Hak Warga Negara Indonesia

Hak warga negara Indonesia di era globalisasi adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era globalisasi. Hak-hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak warga negara Indonesia di era globalisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak dasar dan hak-hak baru. Hak-hak dasar adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sejak lahir, tanpa memandang ras, suku, agama, gender, atau status sosial. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah Hak untuk hidup,Hak kebebasan,Hak persamaan,dan Hak kesejahteraan.

Undang-undang yang mengatur Hak untuk hidup, Hak kebebasan, Hak persamaan, dan Hak kesejahteraan diantara lain adalah :

1) UUD 1945

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menegaskan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak kesejahteraan. Hak-hak dasar tersebut dijelaskan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 27 menjelaskan tentang hak asasi manusia, seperti hak setara di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang manusiawi, dan hak dan kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28 menjelaskan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti hak

berserikat dan berkumpul, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, dan hak perlindungan anak. Pasal 29 menjelaskan tentang hak atas pendidikan, seperti hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 33 menjelaskan tentang hak atas kesehatan, seperti perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip tertentu..

2) UU HAM

UU HAM adalah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia secara umum, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak kesejahteraan. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU HAM. Pasal 9 menjelaskan tentang hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk tidak ditindas, dibunuh, disiksa, atau dijadikan objek percobaan. Pasal 10 menjelaskan tentang hak kebebasan dari diskriminasi, penindasan, penahanan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pasal 11 menjelaskan tentang hak persamaan sebagai subjek hukum, hak perlindungan hukum yang adil, dan hak akses pelayanan publik yang sama. Pasal 12 menjelaskan tentang hak kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mengembangkan dirinya, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.

Hak-Hak baru di era globalisasi yang muncul sebagai respons terhadap tantangan dan perubahan di era globalisasi. diantara lain: Hak untuk mengakses informasi dan berkomunikasi,Hak untuk perlindungan data pribadi,Hak untuk perlindungan terhadap diskriminasi,Hak untuk perlindungan terhadap perdagangan manusia,dan Hak untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Perkembangan global telah memainkan peran aktif dalam membentuk manusia dan juga kehidupan (Ariesani Hermawanto dan Melaty Anggaraini 2020).

Berikut adalah hukum yang mengatur hak-hak baru warga negara di era globalisasi:

1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak warga negara di bidang informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak untuk mengakses informasi dan hak untuk perlindungan data pribadi.

2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan data pribadi, termasuk hak untuk mengakses data pribadi, hak untuk memperbaiki data pribadi, dan hak untuk menghapus data pribadi.

3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini mengatur tentang hak asasi manusia secara umum, termasuk hak untuk perlindungan terhadap diskriminasi.

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*

Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras.

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang ini mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari regulasi-regulasi yang ada diatas terdapat beberapa tantangan dalam perlindungan HAM di era globalisasi, antara lain:

1) Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi telah menciptakan peluang dan tantangan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam perlindungan HAM. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti untuk meningkatkan akses informasi dan komunikasi, serta untuk memberikan pendidikan dan pelatihan HAM.Di sisi lain, teknologi juga dapat dipergunakan untuk melanggar HAM, seperti untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten pornografi. Teknologi juga dapat digunakan untuk memata-matai orang lain atau untuk mengontrol orang lain.

2) Desentralisasi kekuasaan

Desentralisasi kekuasaan adalah proses pemberian kewenangan dari *central government* kepada pemerintah daerah. Desentralisasi kekuasaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Namun, desentralisasi kekuasaan juga dapat menimbulkan tantangan dalam penegakan HAM.*Legal pluralisme* dapat meningkatkan kompleksitas regulasi atau pengembangan di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang karena harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat *local*, *national*, dan *international* (Brian Z. Tamanaha dan Caroline Sage 2009).

3) Pemerintah

Dalam era reformasi saat ini, terutama di bawah pemerintahan saat ini, negara berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat dengan langkah-langkah dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam banyak kegiatannya. (Tatar Bonar Silitonga 2020).

Pemerintah perlu melakukan pembaharuan regulasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk penegakan hukum yang efektif.

4) Masyarakat

Masyarakat perlu memahami hak-haknya dan cara untuk melindunginya. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam pengawasan terhadap penegakan hukum.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan HAM, serta meningkatkan akses warga negara terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.Perkembangan teknologi tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan (Mustika, S.Kom.,M.Kom. 2019).

Masyarakat sipil juga perlu meningkatkan *legal awareness* dan HAM, serta mendorong pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia. Individu perlu memahami hak-hak mereka dan berani menuntut hak-hak mereka.

B. Regulasi yang mengatur Obligasi Warga Negara Indonesia

Kewajiban warga negara merupakan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Norma-norma tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Misalnya, kewajiban untuk membayar pajak,mengikuti pendidikan dasar, dan menaati hukum.

Era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ketertiban dan keamanan masyarakat. Perubahan tersebut dapat menimbulkan tantangan baru, seperti kejahatan transnasional, terorisme, dan radikalisme.

Beberapa obligasi warga negara di era Globalisasi antara lain:

1) Menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa tiap-tiap orang wajib menggunakan jaringan dan/atau media elektronik dengan tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain.Ketentuan ini mengatur bahwa warga negara wajib menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain. Misalnya, warga negara tidak boleh menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten pornografi di internet.

2) Menghormati privasi orang lain

Pasal 7 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa seluruh warga masyarakat berhak atas perlindungan atas data pribadinya.Ketentuan ini mengatur bahwa warga negara wajib menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Misalnya, warga negara tidak boleh menyebarkan nomor telepon, alamat, atau foto orang lain tanpa izin.

3) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa tiap-tiap orang wajib menggunakan jaringan dan/atau media elektronik dengan tidak merugikan kepentingan umum, moralitas, dan kesusilaan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan ini:

a) Kepentingan umum : Kepentingan umum adalah hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, warga negara tidak boleh menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kepanikan atau keresahan masyarakat.
b) Moralitas : Moralitas adalah suatu nilai yang diasumsikan sebagai baik dan benar oleh masyarakat. Misalnya, warga negara tidak boleh menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi.
c) Kesusilaan : Kesusilaan adalah suatu hal yang sejalan dengan norma-norma agama dan adat istiadat. Misalnya, warga negara tidak boleh menyebarkan konten pornografi.

Ketentuan ini penting untuk dipatuhi agar penggunaan jaringan dan/atau media elektronik tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan mematuhi ketentuan ini, kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua orang.

Berikut adalah beberapa contoh tindakan yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE:

a) Menyebarkan *hoax* dan menyesatkan
b) Menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi
c) Menyebarkan konten pornografi
d) Melakukan penipuan atau kejahatan lainnya

Tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan *prison time* paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan ini dan mematuhinya agar kita tidak terjerat hukum.

4) Menjaga keamanan dan ketertiban umum

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa tiap-tiap orang wajib menggunakan jaringan dan/atau media elektronik dengan menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menghormati norma-norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga telah menegaskan bahwa tiap-tiap orang wajib menggunakan jaringan dan/atau media elektronik dengan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ketentuan ini mengatur bahwa warga negara wajib menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Keamanan dan ketertiban umum adalah kondisi di mana masyarakat merasa aman serta nyaman dalam menjalankan kegiatan keseharianya. Kondisi ini dapat terganggu oleh berbagai hal, seperti tindak pidana, kerusuhan, atau bencana alam.

Dengan menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab, warga negara dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban umum, antara lain dengan:

a) Tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kepanikan atau keresahan Masyarakat
b) Tidak menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi
c) Tidak menyebarkan konten pornografi
d) Tidak melakukan penipuan atau kejahatan lainnya

Berikut adalah beberapa contoh tindakan yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

a) Menyebarkan *hoax* dan menyesatkan
b) Menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi\
c) Menyebarkan konten pornografi
d) Melakukan penipuan atau kejahatan lainnya

Ketentuan-ketentuan ini mengatur bahwa warga negara dapat turut serta mendukung kemajuan bangsa dengan memanfaatkan teknologi digital untuk hal-hal yang positif. Misalnya, warga negara dapat menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan diri, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Ada beberapa tantangan dalam pemenuhan obligasi warga negara di era digital yang diatur di dalam perundang-undangan, antara lain:

1) Kurang pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku

Banyak warga negara yang kurang memahami hukum dan peraturan yang berlaku di dunia digital. Hal ini dapat menyebabkan warga negara tidak menyadari kewajibannya dan melakukan pelanggaran hukum.

2) Kurangnya *Legal Awareness* dan tanggung jawab

Legal awareness atau kesadaran Hukum adalah suatu pemahaman abstrak tentang keharmonisan antara ketertiban dan ketenangan yang diinginkan atau pantas di dalam masyarakat (Azmi Siradjuddin 2017).Orang-orang dengan kesadaran yang rendah dan sifat yang selalu mementingkan dirinya sendiri dapat menjadi penghambat dalam implementasi regulasi di era globalisasi. Beberapa warga negara masih kurang sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Hal ini dapat menyebabkan warga negara melakukan pelanggaran hukum dan merugikan orang lain.Orang yang berperilaku seperti itu akan berusaha dengan berbagai cara agar keinginan atau haknya tercapai (Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa’idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini 2021)

3) Kurangnya literasi digital

Banyak warga negara yang masih kurang memiliki literasi digital. Hal ini dapat menyebabkan warga negara tidak dapat menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab.

3. Kesimpulan

Dalam era globalisasi, regulasi yang mengatur hak dan obligasi warga negara Indonesia, terutama di era digital, mengandung sejumlah peraturan yang perlu diikuti. Hak warga negara mencakup hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak untuk hidup, kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan. Namun, dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, hak-hak baru telah muncul, seperti hak untuk mengakses informasi, perlindungan data pribadi, perlindungan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap perdagangan manusia, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Proses globalisasi telah memengaruhi regulasi hukum di Indonesia, dengan munculnya tantangan baru yang memerlukan adaptasi hukum. Hukum sebelum era globalisasi lebih berfokus pada aspek-aspek tradisional seperti keamanan dan ketertiban, sementara dalam era globalisasi, hukum harus mengatur aspek-aspek baru seperti perdagangan internasional, teknologi informasi, dan keamanan siber. Hal ini menimbulkan tantangan dalam implementasi hukum untuk memenuhi hak dan obligasi warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Regulasi ini mencakup undang-undang seperti UU ITE.Tantangan dalam pemenuhan hak warga negara di era digital mencakup kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab individu, serta kurangnya literasi digital.

Regulasi suatu obligasi dan hak warga negara dalam konteks globalisasi menjadi sangat penting untuk memastikan kondusifitas yang optimal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Era globalisasi juga membawa perubahan cepat dan kompleks dalam berbagai bidang kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, sosial, dan politik, yang membuat implementasi hukum menjadi lebih sulit.

Beberapa tantangan yang muncul termasuk perubahan teknologi, desentralisasi kekuasaan, perubahan dalam peran pemerintah dan masyarakat, dan perubahan dalam tuntutan masyarakat terhadap perlindungan hak asasi manusia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya meningkatkan kualitas peraturan hukum, kesadaran masyarakat tentang kewajiban hukum, serta penegakan hukum yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan ini pemahaman hukum, dan kesadaran tentang kewajiban warga negara sangat penting.Selain itu, pemerintah perlu melakukan pembaharuan regulasi secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tantangan baru yang muncul di era globalisasi.

Dari perspektif mansyarakat,peningkatan pendidikan hukum dan literasi digital di masyarakat dapat membantu warga negara memahami hak dan kewajiban bernegara di era globalisasi lebih baik lagi.Penggalakkan kesadaran publik mengenai hak dan kewajiban di era digital ini juga dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, kampanye sosial, dan kerjasama dengan media massa.Diperlukanya juga penguatan kerjasama lintas-batas untuk menghadapi tantangan yang bersifat transnasional, seperti kejahatan siber dan perdagangan manusia.

Implementasi kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi Langkah pertama dalam mengatasi tantangan-tantangan dalam menghadapi regulasi di era globalisasi dan memastikan perlindungan hak serta pemenuhan kewajiban warga negara di era globalisasi.

Referensi

Jurnal:

Azmi Siradjuddin (2017) Analisis Implementasi Hukum Dalam Persfektif Perilaku Masyarakat Edi Setiadi (2002) Pengaruh Globalisasi Terhadap Subtansi Dan Penegakan Hukum

Mangeda, Burhan D. (2021) "Berbagai Aspek Globalisasi dan Pengaruhnya pada Tata Hubungan Internasional," Indonesian Journal of International Law: Vol. 4 : No. 3 , Article 6. DOI: 10.17304/ijil.vol4.3.158

Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'ainiUniversitas Islam NegeriWalingo Semaran (2021) Jurnal KewarganegaraanVol. 5 No. 2 Desember 2021P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945

Tatar Bonar Silitonga (2020) Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 17 No.1 Tahun 2020 15 – 28 DOI. 10.21831/jc.v17i1.29271

Buku:

Globalisasi,Revolusi Digital,Dan Lokalitas :Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World oleh Ariesani Hermawanto dan Melaty Anggaraini (2020)

Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue" oleh Brian Z. Tamanaha dan Caroline Sage (2009)

Pembelajaran Digital Muhammad Hasan, Rahmi Munfangati, Mustika, I Kadek Dwi Gandika Supartha Ratna Yulis Tyaningsih, Rachmat Satria, Darmawan Thalib, Ambar Sri Lestari Ahmad Subagiyo, Kadek Ayu Ariningsih, Imanuddin Hasbi, Imamul Khaira.(2021)